



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati, A.md
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pegambiran Jayautama
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI I/017a/32.74.02/Al/b/T.5/90 tanggal 29 Januari 1990
- c. Luas dan Lokasi : Desa Karangdawa Barat No. 2, Kelurahan Pegambiran,
Kecamatan Lemah wungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 39 RT 007 RW 005, Lemahwungkuk,
Kota Cirebon, Jawa Barat
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Adji Priatna



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	12 April 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pegambiran Jayautama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Pegambiran Jayautama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	12-14 April 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	14 April 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Pegambiran Jayautama - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	2 Mei 2016	Council memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Pegambiran Jayautama dengan nomor sertifikat : 0023/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Kayu Olahan (<i>Chopstick</i>) masih berlaku hingga 24 Desember 2017



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Pegambiran Jayautama telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 021-273/10-17/PM/III/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon tanggal 27 Maret 2008. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT Pegambiran Jayautama diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, Kota Cirebon, tanggal 6 September 2013. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Pegambiran Jayautama memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Pegambiran Jayautama telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Tersedia surat pengesahan dokumen RKL-RPL oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Jawa Barat, No. 182/Kanwil.10/Prog/Li.00.01/ III/94 tanggal 9 Maret 1994.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri (IUI) yang dimiliki oleh PT. Pegambiran Jayautama no. 017a/32.74.02/Al/b/T.5/I/90 telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Jawa Barat a/n Menteri Perindustrian pada tanggal 29 Januari 1990, Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Pegambiran Jayautama sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan industri primer (IUIPHHK)
Verifier 1.1.2	M	PT. Pegambiran Jayautama memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang dijalankan serta sesuai dengan produk yang di ekspor.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan importir kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT Pegambiran Jayautama memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara



Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku yang diterima PT Pegambiran Jayautama telah dilengkapi dengan berita acara serah terima serta dilengkapi dengan dokumen skshh.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	M	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.g	M	Sumber bahan baku PT. Pegambiran Jayautama berasal dari IUIPHHK yang telah mendapat SLK
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan industri primer (IUIPHHK)
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. i	N/A	Bahan baku PT Pegambiran Jayautama tidak berasal dari impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT Pegambiran Jayautama telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat harian dan bulanan dengan jenis produksi sumpit (<i>chopstick</i>)
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi sumpit (<i>chopstick</i>) PT. Pegambiran Jayautama tidak melebihi kapasitas izin produksi yang sesuai dengan IUI
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKO telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan dokumen laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan yang merupakan dokumen pendukung LMKO
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT. Pegambiran Jayautama tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak melakukan perdagangan dengan tujuan domestik
Verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Pegambiran Jayautama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1b s/d 3.2.1.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, P/L, Invoice dan B/L terdapat kesesuaian dalam jenis, volume, nilai FOB dan negara tujuan
Verifier 3.2.1.f	M	Sesuai Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015, jenis produk PT. Pegambiran Jayautama termasuk dalam lampiran B (kode HS 4419) yang tidak diwajibkan menerbitkan dokumen v-legal untuk kegiatan ekspornya. Namun berdasarkan Permenlhk P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/ 3/2016, dinyatakan bahwa seluruh industri yang menggunakan bahan baku kayu termasuk PT Pegambiran Jayautama wajib memiliki SLK dan menggunakan dokumen V legal dalam kegiatan ekspornya, sehingga diharapkan pada kegiatan ekspor selanjutnya PT Pegambiran Jayautama kembali menggunakan dokumen V legal.



Verifier 3.2.1.g.	N/A	Tidak wajib dilakukan verifikasi teknis untuk Produk PT. Pegambiran Jayautama sesuai Permendag No.894/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Lampiran II.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT Pegambiran Jayautama selama periode Januari s/d Maret 2016 adalah perangkat makan dari kayu (HS 4419), sehingga tidak terkena bea keluar sesuai Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis produk yang diekspor PT. Pegambiran Jayautama adalah <i>sumpit (chopstick)</i> dari bahan baku kayu jenis kayu bangkirai (<i>Shorea laevifolia</i>), kayu melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>) dan kayu pinus (<i>Radiata pine</i>) jenis tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	Saat ini PT Pegambiran Jayautama telah membubuhkan tanda V legal pada produknya
Verifier 4.1.1.a	M	PT Pegambiran Jayautama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk Struktur Organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT Pegambiran Jayautama telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Pegambiran Jayautama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat surat pernyataan dari pimpinan perusahaan (General Affair Manager) tanggal 1 November 2013 menyatakan bahwa Perusahaan membolehkan karyawan PT. Pegambiran Jayautama untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2013-2015 yang mengatur hak-hak pekerja di PT. Pegambiran Jayautama dan telah didaftarkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon. PT. Pegambiran Jayautama memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sedang dalam proses perpanjangan untuk periode tahun 2015-2017
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan periode bulan Januari-Maret 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pegambiran Jayautama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6.		



Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Pegambiran Jayautama** dengan **nomor sertifikat : 0023/MHI-VLK** untuk ruang lingkup **Industri Kayu Olahan (Chopstick)** masih berlaku hingga **24 Desember 2017**. Survailen Kedua harus dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Survailen Pertama seharusnya, yaitu pada bulan Desember 2017.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 28 Maret 2013

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur